

Kesesuaian Akad dan Transaksi Digital pada Fintech Syariah dengan Prinsip Hukum Muamalah

Fatimah Salma Azzahra^{1*}, Azhar Alam², Wardah Yuspin³

Universitas Muhammadiyah Surakarta

O200250017@student.ums.ac.id ^{1*}, aa123@ums.ac.id ², wy204@ums.ac.id ³

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the various forms and types of contracts used in Islamic fintech services in Indonesia, and to analyze and assess the level of conformity of contracts and digital transactions in Islamic fintech with the principles of muamalah law according to Islamic teachings. The study used a qualitative literature study method with a normative-theological approach. Data sources were secondary sources collected using library research techniques. Data were considered valid if they met the criteria of credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data were analyzed using qualitative descriptive techniques. The results show that Islamic fintech in Indonesia has implemented various Islamic contracts, such as sale and purchase, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, and qardh, which are used according to service characteristics and user needs. In general, the digital transaction mechanisms in Islamic fintech are in line with the principles of muamalah law because they are supported by clear contracts, system transparency, and regulatory oversight that ensures the avoidance of usury, gharar, and other prohibited practices.

Keywords: Sharia Fintech; Contract Compliance; Muamalah Principles; Digital Transactions.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bentuk dan jenis kontrak yang digunakan dalam layanan fintech Islami di Indonesia, serta menganalisis dan menilai tingkat kesesuaian kontrak dan transaksi digital dalam fintech Islami dengan prinsip-prinsip hukum muamalah menurut ajaran Islam. Studi ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Sumber data berupa sumber sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Data dianggap valid jika memenuhi kriteria kredibilitas, transferabilitas, keterandalan, dan konfirmabilitas. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech Islami di Indonesia telah menerapkan berbagai kontrak Islami, seperti jual beli, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, dan qardh, yang digunakan sesuai dengan karakteristik layanan dan kebutuhan pengguna. Secara umum, mekanisme transaksi digital dalam fintech Islami sejalan dengan prinsip-prinsip hukum muamalah karena didukung oleh kontrak yang jelas, transparansi sistem, dan pengawasan regulasi yang memastikan terhindarnya praktik riba, gharar, dan praktik terlarang lainnya.

Kata kunci: Fintech Syariah; Kepatuhan Kontrak; Prinsip Muamalah; Transaksi Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang kian pesat menghadirkan tantangan baru, termasuk bagi sektor perbankan dan pasar keuangan. Perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan budaya yang awalnya mengandalkan tenaga manusia untuk beralih ke teknologi digital modern yang cepat dan otomatis, yang sangat bermanfaat bagi Masyarakat luas (Alam et al., 2022). Saat ini, semakin banyak penyedia layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan maupun penyaluran dana melalui berbagai platform digital. Financial technology (*fintech*) merupakan pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan dan solusi di bidang keuangan (Aaker, 2012; Aziz, 2020).

Fintech dapat diartikan sebagai usaha yang berbasis perangkat lunak dan teknologi yang menyediakan layanan keuangan modern. Tujuan utama *fintech* adalah meningkatkan inklusi keuangan, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan yang dibutuhkan, serta menyederhanakan proses transaksi. Di Indonesia, *fintech* memiliki potensi yang sangat besar karena mampu menjadi solusi atas kebutuhan keuangan yang bersifat mendesak yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional (Aziz, 2020).

Fintech hadir sebagai fenomena baru yang membawa perubahan dalam cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman dana, pinjaman, pemberian pinjaman, hingga investasi (Amalia, 2016). Secara sederhana, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dan layanan keuangan, baik di sektor perbankan maupun nonperbankan. Kehadiran sistem ini menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien, sejalan dengan pesatnya penggunaan teknologi di masyarakat, serta dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 (Aziz, 2020).

Fintech telah menunjukkan arah pertumbuhan yang positif. Dikutip melalui data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023 terdapat 102 *fintech* terdaftar dan total nilai transaksi mencapai Rp 25 triliun (OJK, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan pergeseran minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang sesuai prinsip syariah. Tetapi pertumbuhan ini belum diimbangi dengan kajian apakah akad dan transaksi digital telah sesuai dengan prinsip muamalah.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad di *fintech* mengalami berbagai tantangan, seperti transformasi akad konvensional ke digital sering mengabaikan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah (Zuhayli et al., 2003). Kemudian mekanisme transaksi digital yang tidak jelas ijab qabulnya, dan terdapat potensi gharar (ketidakpastian) pada deskripsi produk digital yang berpotensi membatalkan akad (Rahman, 2021).

Permasalahan juga terdapat pada interpretasi hukum yang ada di Indonesia seperti No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Elektronik belum jelas pada praktik transaksi digital di *fintech* syariah (Cahyadi, 2020).

Penelitian mengenai kesesuaiannya akad dengan transaksi digital di *fintech* syariah urgent untuk dilakukan karena hasil penelitian digunakan untuk melindungi

konsumen dari praktik transaksi digital yang tidak sesuai syariah, menjaga keberlanjutan ekosistem *fintech* syariah, sebagai panduan bagi regulator untuk membuat kebijakan, dan sebagaiantisipasi dari *fintech* yang semakin disruptif.

Penelitian ini sejalan dengan maqashid syariah, terutama terkait dengan menjaga harga (*hifzh al-mal*) dan agama (*hifzh al-din*) dengan cara menyesuaikan transaksi digital dengan prinsip muamalah. Karena ketidaksesuaian dengan fiqh dapat memberikan kerugian dalam hal materiil maupun spiritual bagi pengguna *fintech* syariah..

Penelitian komperhensif terkait kesesuaian akad dan pelaksanaan teknis transaksi digital yang sesuai dengan prinsip muamalah masih sangat jarang dilakukan. Seperti penelitian Sandya & Yazid (2025), Salam (2025), Azhara et al., (2025), Wulandari et al., (2025), dan Primadhany et al., (2023). Penelitian-penelitian tersebut secara keseluruhan membahas implementasi teori fiqh muamalah seperti mudharabah atau ijarah dan bagaimana relevansinya dengan *fintech* secara umum. Tetapi terbatas pada belum ada yang meneliti secara komperhensif bagaimana kesesuaian akad dan pelaksanaan transaksi digital melalui *fintech* syariah dengan prinsip muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bentuk serta jenis akad yang digunakan dalam layanan *fintech* syariah di Indonesia, dan bertujuan untuk menganalisis dan menilai tingkat kesesuaian akad serta transaksi digital pada *fintech* syariah dengan prinsip-prinsip hukum muamalah menurut ajaran Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Munculnya *fintech* syariah yang memfasilitasi transaksi digital disebabkan karena adanya digitalitalisasi di bidang keuangan. *Fintech* syariah lahir dari adanya kebutuhan pada layanan keuangan berbasis syariah. *Fintech* syariah menjamin transaksi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dengan penggunaan prinsip akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. *Fintech* syariah hadir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa transaksi digital sesuai dengan nilai-nilai agama, memastikan transaksi bersifat halal dan tidak melanggar etika (Nurazizah & Vidiati, 2025).

Fintech syariah harus mampu memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Muamalah berasal dari kata “amala yu’amilu” yang artinya saling berinteraksi atau melakukan transaksi. Muamalah adalah prinsip syariah yang mengatur hubungan individu dalam konteks sosial dan ekonomi. Aspek yang diatur oleh prinsip muamalah meliputi jual-beli, pinjam-meminjam, kerja sama, zakat, dan wakaf. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan adil dan jujur muamalah menetapkan prinsip dasar untuk memastikan akad yang absah, melarang riba, gharar, dan maysir (Harahap & Dinda, 2025).

Beberapa aspek yang perlu dipenuhi agar transaksi digital pada *fintech* syariah dianggap sesuai dengan prinsip muamalah yaitu objek akad harus jelas (*ma’qud alaih*), penetapan harga yang pasti (*tsaman*), syarat dan ketentuan yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa, dan jaminan perlindungan data(Saputra et al.,

2025). Kemudian aspek yang perlu dipenuhi agar akad sesuai dengan prinsip muamalah, dengan keberadaan pelaku (aqidain), objek (ma'qud alaih), dan adanya ijab-qabul (Nuraini et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akad dan sistem transaksi digital pada *fintech* syariah yang dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum muamalah. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis, karena mengutamakan dalam mengkaji norma, prinsip, serta nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan literatur fikih muamalah.

Objek yang diteliti kesesuaian akad dan mekanisme transaksi digital pada *fintech* syariah dengan prinsip hukum muamalah. Kajian menitikberatkan pada penerapan akad-akad syariah serta keabsahan, transparansi, dan keadilan transaksi digital dalam praktik *fintech* syariah di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Pustaka yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK mengenai *fintech* syariah, jurnal ilmiah, buku-buku fikih muamalah, artikel akademik, serta dokumen resmi lainnya.

Sebagai penelitian yang menggunakan sumber berupa pustaka atau literatur. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Agar data dianggap absah, terdapat proses pengujian validasi data. Validitas data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Niam et al., 2024). Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, analisis dan interpretasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Jenis Akad dalam Layanan *Fintech* Syariah

Istilah teknologi keuangan, yang juga disebut atau disingkat sebagai FinTech atau singkatan dari *financial technology*, telah digunakan di negara-negara maju. Di Indonesia, FinTech mulai dikenal pada tahun 2015 dan sejak itu terus digunakan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Konsep FinTech yang mengadopsi inovasi teknologi ke dalam sektor keuangan memastikan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern (Alam et al., 2025).

Penggunaan *fintech* semakin populer di Indonesia, hal ini karena keberadaan *fintech* mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna. *Fintech* di anggap dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam transaksi yang dilakukan karena kemampuannya dalam memberikan jaminan keamanan data, mudah digunakan, nyaman, dapat dipercaya, dan bisa digunakan hampir setiap waktu (Chlorita et al., 2024).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penganut agama Islam terbanyak, tuntutan terhadap penyedia layanan jasa keuangan digital syariah semakin tinggi. Hal ini juga didukung dengan data yang dipublikasikan oleh Data Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1. Skor Indeks *Fintech* Syariah Indonesia (DataIndonesia, 2024)

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ketiga dengan jumlah *fintech* syariah terbanyak yaitu sebanyak 61 poin. Meskipun di posisi ketiga tetapi Indonesia unggul dalam aspek regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (DataIndonesia, 2024). Regulasi yang dimaksud yaitu nilai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 hadir untuk mengatur *fintech* syariah agar mekanisme transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman agar transaksi digital tidak mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *dharar*. Aspek utama yang diatur dalam fatwa tersebut meliputi bentuk dan jenis akad yang diperbolehkan. Berikut dijelaskan bentuk dan jenis akad yang tersedia dalam layanan *fintech* syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018.

Dalam pembagian jenis akad, Lembaga keuangan Syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu akad jual beli (*Al-Ba'i*) dan akad kerjasama (*Musyarakah*). Akad jual beli seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* cenderung memberikan keuntungan pasti bagi Lembaga keuangan Syariah. Berbeda dengan akad jual beli, akad kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki kecenderungan memberikan ketidakpastian keuntungan bagi Lembaga keuangan Syariah (Alam et al., 2023).

1. Akad *Al-Bai'* (Jual Beli)

Akad *al-ba'i* atau akad jual beli terjadi ketika adanya pertukaran produk barang maupun jasa antara pedagang dan pembeli yang mengakibatkan peralihan hak milik (Yudhira, 2021). Skema pada akad ini dalam *fintech* syariah dengan *fintech* membiayai terlebih dahulu modal pembelian produk, yang kemudian harga penjualan dengan menambahkan harga pokok dengan margin atau keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak (Arvianto et al., 2021).

Total keuntungan yang diperoleh dalam akad *al-ba'i* telah ditentukan

terlebih dulu di awal sebelum produk di jual, sehingga keuntungan menjadi bagian dari harga jual produk. Contoh dari akad ini yaitu ketika pengusaha mengajukan pembiayaan syariah senilai Rp100.000.000,- dan pihak *fintech* syariah menetapkan pembiayaan ini menggunakan skema jual beli. Maka *fintech* syariah terlebih dahulu menetapkan margin pembiayaan yang dilampirkan dalam perjanjian misalnya Rp15.000.000,- sehingga total pembiayaan tercatat yang perlu dilunasi nasabah sebesar Rp115.000.000,-.

Kelebihan dari pembiayaan ini adalah peminjam dapat memperoleh barang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembiayaannya. Namun demikian, kelemahannya terletak pada adanya persyaratan bahwa barang yang dibiayai harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, peminjam perlu memastikan sejak awal bahwa barang tersebut memenuhi ketentuan syariah agar pengajuan pembiayaan tidak ditolak oleh penyedia *fintech* syariah (Milla & Faisol, 2023).

2. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah suatu kesepakatan yang mengatur pemindahan hak atas manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujuh atau upah yang telah disetujui bersama (Firmansyah et al., 2024). Pada dasarnya, akad *ijarah* serupa dengan konsep sewa-menyewa atau pemberian upah dalam aktivitas ekonomi. Pihak pemberi sewa tetap memiliki barang atau jasa yang dimanfaatkan, sedangkan pihak penerima sewa berkewajiban membayar ujuh sesuai dengan perjanjian. Akad *ijarah* banyak diterapkan dalam praktik keuangan syariah, antara lain pada sewa aset, penyediaan jasa tenaga kerja, serta pembiayaan berbasis sewa.

3. Akad *Musyarakah* (Kerjasama)

Menurut Pasaribu dan Anggraini (2024) akad *musyarakah* terjadi ketika ada kerja sama antara *fintech* syariah dengan pengguna untuk menggabungkan modal dalam mendirikan usaha. Kedua belah pihak kemudian sepakat dalam membagi keuntungan secara merata, dan juga menggunakan risiko kerugian bersama. Pada akad *musyarakah*, pihak *fintech* syariah dan pengguna memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga kedua belah pihak didorong untuk menerapkan kehati-hatian yang tinggi dalam mengelola usaha (Pasaribu & Anggraini, 2024).

Skema ini cukup menguntungkan bagi pengguna atau nasabah karena mendapatkan dukungan modal yang cukup tinggi dari *fintech* syariah dalam membangun usaha, di sisi lain jika terjadi kerugian akan dibagi rata dengan *fintech* syariah. Tetapi kekurangannya karena margin dibagi rata maka keuntungan yang diperoleh pengguna tidak sesuai yang diharapkan (Arvianto et al., 2021).

Contoh dari akad *musyarakah* yaitu ketika seorang pengusaha membangun usaha tetapi kekurangan modal, kemudian mengajukan kepada *fintech* syariah sebanyak Rp100.000.000,- kemudian skema pembiayaan yang

tertulis dalam perjanjian adalah sistem bagi hasil dengan persentase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki konsep yang hampir mirip dengan *musyarakah*, tetapi terdapat perbedaan mendasar dari keduanya. Pada akad *mudharabah* pemilik modal yaitu *fintech* syariah menyediakan modal kepada pengguna atau nasabah 100%. Dan nasabah bertugas dalam mengelola modal tersebut. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modal akan dibagi dengan persentase disesuaikan dengan perjanjian. Begitu pula jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama. Hal ini untuk menegaskan bahwa dalam akad dengan prinsip muamalah selalu mengedepankan keadilan (Andiyansari, 2020).

Pada pembiayaan akad *mudharabah* yang biasanya terjadi terdapat 2 jenis skema yang diterapkan yaitu: pembiayaan modal kerja untuk usaha, dan yang kedua disebut sebagai investasi khusus atau *mudharabah muqayyadah* yaitu penyaluran modal harus memenuhi syarat khusus yang telah disepakati misalnya terkait jenis usaha, lokasi usaha, dan aspek-aspek lainnya (Arvianto et al., 2021).

Kelebihan dari skema ini adalah peminjam tidak perlu mengeluarkan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Namun, kekurangannya adalah apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian peminjam, maka seluruh risiko tersebut menjadi tanggung jawab peminjam. Oleh karena itu, peminjam dituntut untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak *fintech* (Milla & Faisol, 2023).

5. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* atau akad perwakilan terjadi ketika pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mewakili, dan pihak kedua diberikan bayaran berupa upah dari pada pihak pertama. Pada akad *wakalah bil ujrah* misalnya dalam perwalian penitipan barang, pembayaran upah harus dilakukan secara kontan tanpa penangguhan. Dan apabila dilakukan penangguhan upah maka hukumnya tidak diperbolehkan (Sholihah & Suhendar, 2023).

Contoh aplikasi dalam *fintech* syariah yaitu pihak *fintech* syariah meminjamkan modal usaha untuk dikelola nasabah, yang kemudian nasabah akan menerima bayaran berupa upah dan bukan bagi hasil. Upah ini diberikan setelah nasabah menjalankan kewajibannya yaitu menyetorkan modal usaha beserta keuntungannya kepada pihak *fintech* syariah. Setelah kewajiban ini terpenuhi, maka nasabah berhak menerima pembayaran upah.

Kelebihan dari akad ini adalah peminjam memperoleh kemudahan dalam mengurus proses pembiayaan. Namun, kekurangannya terletak pada adanya persyaratan yang relatif lebih kompleks, sehingga peminjam perlu menyeleksi dan mempertimbangkan terlebih dahulu lembaga *fintech* syariah yang akan dipilih (Arvianto et al., 2021).

6. Akad *Qardh*

Pada akad *qardh* terjadi ketika *fintech* syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan cara yang disepakati. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, skema akad *qardh* adalah pemberi pinjaman tidak menetapkan persentase tambahan sama sekali terhadap pembiayaan yang diberikan dan peminjam harus mengembalikan dana saat jatuh tempo (Arvianto et al., 2021).

Jenis produk yang ditawarkan oleh *fintech* syariah dengan menyediakan anjak piutang dengan menggunakan skema akad *wakalah bil ujah* dan *qardh*. Kemudian pembiayaan berupa pengadaan barang untuk pihak ketiga (*purchase order*), pengadaan barang untuk pelaku usaha *online*, pengadaan barang untuk pelaku usaha *online* dengan pembayaran melalui *gateway*, pembiayaan untuk pegawai, dan pembiayaan komunitas dapat menggunakan skema akad *wakalah bil ujah*, jual beli, *mudharabah*, *musyarakah*.

Kelahiran dari pembiayaan ini adalah peminjam dapat memanfaatkan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa dikenakan bunga. Namun, kekurangannya terletak pada kewajiban peminjam untuk melunasi pinjaman tepat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, peminjam perlu melakukan perencanaan dan estimasi keuangan dengan baik agar mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang ditentukan (Arvianto et al., 2021).

Tingkat Kesesuaian Akad dan Transaksi Digital pada *Fintech* Syariah dengan Prinsip Muamalah

Kehadiran *fintech* syariah sangat penting karena memperluas jangkauan inklusi keuangan, tetapi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu menghindari *riba*, menghindari ketidakpastian (*gharar*), dan menghindari praktik judi. Dalam *fintech* syariah, konsep akad tetap digunakan karena ini adalah landasan utama sahnyanya suatu transaksi. Berbeda dengan layanan keuangan konvensional yang menambahkan bunga dalam setiap transaksi, pada *fintech* syariah terdapat akad dan sistem keuntungan yang dijelaskan dari awal perjanjian untuk memberikan jaminan keadilan dan transparansi bagi pengguna atau nasabah (Amri et al., 2025).

Landasan regulasi *fintech* syariah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang secara kesimpulan memperbolehkan aktivitas *peer-to-peer lending* (P2P Lending) dalam *fintech* asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini secara jelas mengatur tata kelola dan pengawasan pada aktivitas *fintech*, dan memastikan *fintech* syariah untuk memberikan jaminan sistem keuangan yang aman, melindungi konsumen, stabilitas, dan patuh terhadap prinsip syariah (Salsabila et al., 2023).

Pada prinsip hukum muamalah segala bentuk transaksi ekonomi boleh asal tidak melanggar larangan hukum Islam. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih “*al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla ad-dalil ‘ala tahrimiha*”, yaitu segala muamalah hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan (Madali & Fazri, 2024). Oleh karena itu, dalam berjalannya *fintech* syariah terdapat Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang mengatur jenis-jenis akad yang diperbolehkan, dan pemilihan akad yang tepat dapat menjadi pondasi penting keberlanjutan *fintech* syariah. Pelaksanaan akad juga harus sah sesuai rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu: adanya pihak yang berakad berakad (*‘aqidain*), objek akad (*ma’qud ‘alayh*).

Selain dari akad, sahnya suatu transaksi digital tercermin dari praktik operasional dan tata kelola platformnya. Prinsip muamalah yang harus terpenuhi dalam *fintech* syariah yaitu (Almiski et al., 2025) (Silalahi & Baidhowi, 2025):

1. Transparansi (*al-shidq*): informasi mengenai peminjaman, tujuan pinjaman, profil risiko, serta mekanisme pengembalian harus dijelaskan dengan rinci dan mudah diakses.
2. Keadilan (*al-‘adl*): transaksi yang berlangsung tidak boleh merugikan salah satu pihak, skema bagi hasil, penalti, dan penyelesaian sengketa harus diatur secara adil dan seimbang.
3. Amanah dan tanggung jawab (*al-amānah*): pengelolaan *fintech* syariah harus bekerja dengan integritas dan profesional agar bisa menjamin hak-hak para pengguna *fintech* syariah dan menjalankan kewajiban dengan baik.
4. Larangan riba: larangan untuk menetapkan keuntungan berdasarkan pada bunga karena penetapan bunga dianggap tidak adil karena pihak yang meminjam tidak dibebankan pada risiko. Selain itu nilai tambahan pembiayaan yang tidak pasti atau berubah-ubah berdasarkan rate bunga yang sedang berlangsung.
5. Larangan *gharar*: *gharar* merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian seperti nilai, proses dan keamanan, hal ini dilarang karena tidak adil bagi salah satu pihak.
6. Larangan *maysir*: *fintech* syariah dilarang membuat spekulasi berlebihan yang mengarah ke perjudian, spekulasi berlebihan yang tidak berdasar dapat menghasilkan ketidakpastian dan risiko tidak terpenuhinya prinsip keadilan.
7. Larangan *tadlis*: *Tadlis* (penipuan) dalam transaksi terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan atau tidak menyampaikan informasi secara lengkap, sehingga merugikan pihak lain. Dalam Islam, setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kerelaan kedua belah pihak (sama-sama ridha), yang hanya dapat terwujud apabila masing-masing memiliki informasi yang sama dan transparan (*complete information*). Ketidaklengkapan informasi tersebut dapat menimbulkan kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui hal yang diketahui pihak lainnya, yang dikenal sebagai asimetri informasi (*asymmetric information*), sehingga berpotensi menimbulkan unsur penipuan (Virdi, 2022).

8. Larangan risywah: dilarang untuk memberikan sesuatu untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya semisal bunga berlebih yang nilainya melebihi pokok pinjaman.

Oleh karena itu eksistensi *fintech* syariah harus menjadi angin yang segar dalam mewujudkan tujuan syariah atau Maqashid al-Syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan serta kesulitan (mafsadah dan masyaqqah). Hal ini sejalan dengan prinsip Ushul Fiqh bahwa sebaiknya memberikan kemudahan pada setiap kesulitan, selama tidak melakukan manipulasi atau penipuan (Adel & Andrini, 2025).

Contoh penerapan prinsip muamalah pada beberapa *fintech* syariah terlihat dari beberapa platform. Contohnya pada platform “kerjasama.com” yang menggunakan akad akad musyarakah untuk mendanai properti, dalam aktivitasnya menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Madali & Fazri, 2024). Kemudian pada dompet elektronik LinkAja Syariah yang menyediakan layanan penyimpanan dana, dan pembayaran. Dana yang disimpan di *e-wallet* tanpa dimanfaatkan oleh penyedia layanan menggunakan akad wadiah yad amanah (titipan dengan amanah), tetapi bila dikelola oleh penyedia layanan sebagai modal pembiayaan nasabah lain maka menggunakan qardh (pinjaman). Tetapi pengelolaan ini, nasabah tidak boleh diberi manfaat berupa bunga agar tidak mengandung riba. Kemudian pada transaksi top-up di mana terdapat pertukaran antara uang tunai dengan saldo digital hal ini termasuk ke dalam akad sharf, dengan catatan nilai uang tunai yang di top-up sesuai dengan saldo digital yang diperoleh. Kemudian jika terdapat biaya layanan yang dikenakan *e-wallet* terhadap nasabah hal ini termasuk akad ijarah yaitu imbal jasa. Dan bila terdapat program insentif seperti potongan atau cashback, hal ini termasuk akad ju’alah, yaitu janji pemberian hadiah berdasarkan pencapaian tertentu (Maksum, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya akad bergantung pada kejelasan poin-poin pada perjanjian, tujuan dari transaksi, sistem yang transparan, dan transaksi digital yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan keterbukaan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menurut hukum muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah yang telah ada di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah karena terdapat regulator ketat yang mengawasi aktivitas operasional platform.

KESIMPULAN

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia merupakan respons atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang efisien, aman, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Fintech* syariah tidak hanya berperan dalam mempermudah transaksi dan memperluas inklusi keuangan, tetapi juga menjadi alternatif yang relevan bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik terlarang lainnya.

Bentuk dan jenis akad yang digunakan dalam layanan *fintech* syariah, seperti

akad jual beli (al-bai'), musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah, dan qardh, telah memiliki landasan yang jelas dan terstruktur. Setiap akad memiliki karakteristik, skema, serta konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga memungkinkan penyedia *fintech* syariah untuk menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pengguna tanpa melanggar ketentuan hukum muamalah. Kejelasan akad sejak awal menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dari sisi kesesuaian dengan prinsip muamalah, praktik *fintech* syariah di Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syariah baik dari aspek akad maupun mekanisme transaksi digital. Hal ini didukung oleh adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, sehingga operasional *fintech* syariah diarahkan untuk selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Selain itu, penerapan teknologi digital tidak menghilangkan keabsahan akad selama rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, *fintech* syariah memiliki peluang yang sangat besar dalam menunjang pencapaian tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yakni mewujudkan kemaslahatan, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta mengurangi potensi ketidakadilan dalam aktivitas transaksi ekonomi berbasis digital. Pada masa yang akan datang, pengembangan *fintech* syariah perlu disertai dengan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, penguatan kerangka regulasi, serta inovasi produk yang berkesinambungan agar perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D. A. (2012). *Building strong brands*. Simon and schuster.
- Adel, I. R., & Andriani, R. (2025). Analisis Kesesuaian Fintech Syariah Berdasarkan Konsep-Konsep Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21920–21926.
- Alam, A., Hakim, L., Alam, A., Hendratmi, A., Wati, M. S., & Hakim, L. (2022). *The impact of mobile banking use on the Islamic financial institutional interest : The impact of mobile banking use on the Islamic financial institutional interest : A study in Indonesia*. 0–11. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.01](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.01)
- Alam, A., Raihan, F. A., Bagir, M. Al, Kurniawan, A. W., & Fintech, S. (2025). *Exploring user feedback on sharia FinTech apps : a Netnographic study in Indonesia*. 14(2), 663–672. <https://doi.org/10.11591/ijict.v14i2.pp663-672>
- Alam, A., Surakarta, U. M., Septiana, S., Surakarta, U. M., Asfahany, A. El, Surakarta, U. M., Hamidah, R. A., Islam, U., & Surakarta, B. (2023). *Persepsi Nasabah Pada Keunggulan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT*. 11(1), 1–20.
- Almiski, R., Firmansyah, A., Gladys, W., Bella, O., Inggria, D., & Mps, D. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah di Indonesia. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2),

80–100.

- Amalia, F. (2016). The fintech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries. *Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB*, 31(3), 345.
- Amri, K., Ramadhan, M. H., & Hidayat, F. T. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Penggunaan Aplikasi Duha Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 116–124.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA*, 3(2), 42–54.
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183–196.
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1–17.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar kesyariahan fintech syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219.
- Chlorita, S., Irfan, M. D., Yusrina, F., Wijanarko, R., & Hidayat, C. M. (2024). Persepsi Gen Z Terhadap Fintech. *Journal of Digital Business Innovation (DIGBI)*, 2(1), 40–48.
- DataIndonesia. (2024). *Data Indonesia: Indonesia menjadi negara dengan fintech syariah terbaik di dunia pada 2023/2024*. Instagram.
- Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, I., & Mulyatno, M. (2024). Financial Technology Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah: Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 1(01), 58–74.
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek Muamalah dalam Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 66–77.
- Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 905–918.
- Maksum. (2025). Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 28–37.
- Milla, K. F., & Faisol, A. (2023). E-commerce dan Bisnis Fintech Syariah di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 461–472.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., Fathin, S., Mola, M. S. R., Syaifudin, A. A., & Wajdi, F. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In E.

Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Nuraini, S. A., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2024). Konstruksi Ijtihad Pada Akad-Akad Kotemporer Masa Era Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).

Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749.

OJK. (2023). *Statistik Fintech Syariah Indonesia 2023*.

Pasaribu, R. A., & Anggraini, T. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 1(3), 68–77.

Primadhany, E. F., Baihaki, B., & Makrup, Z. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 70–88.

Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia publication.

Salam, A. (2025). Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis Fintech: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(2), 308–318.

Salsabila, F., Hasibuan, P. M., Harahap, S. M., & Silalahi, P. R. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(1), 149–157.

Sandya, M. A. I. A. Q., & Yazid, M. (2025). Fikih Muamalah dan Era Industri 5.0: Menata Transaksi Ekonomi Digital Berbasis Syariah: Fiqh Al-Muamalah and the Industry 5.0 Era: Structuring Digital Economic Transactions on a Shariah Basis. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(3), 154–161.

Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588–599.

Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2023). Akad Wakalah bil Ujroh sebagai Solusi Transaksi Bisnis di Era Digital (Perspektif al- ‘ Uqud al -Murakkabah). *International Conference on Islamic Economic*, 2(2), 1–15.

Silalahi, B. B. S., & Baidhowi. (2025). Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 346–351.

Virdi, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol*, 52(1), 190–219.

Wulandari, S., Adyatama, P., Azizah, N., & Lestari, D. A. (2025). Analisis Konsep Digitalisasi Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Pada Fintech Syariah. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(11), 1401–1410.

Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 2 (2026) 941 – 953 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i2.11244

Keuangan Dan Bisnis, 1(2), 13–28.

Zuhayli, W., Gamal, M. A., & Eissa, M. S. (2003). *Financial transactions in Islamic jurisprudence*. Dar al-Fikr.